



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp (021) 75875227

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421.1/Kep.4084-PNFI/2013

TENTANG

Pemberian ijin kepada **YAYASAN ISTIQOMAH CENDIKIA INSANI CERIA** untuk mendirikan **PAUD ISTIQOMAH** di Jl. Delima Jaya 1 Kp. Setu Rt. 004/002 No. 54 B Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari **YAYASAN ISTIQOMAH CENDIKIA INSANI CERIA** Nomor : 01/YICIC/XII/2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **YAYASAN ISTIQOMAH CENDIKIA INSANI CERIA** telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ISTIQOMAH** di Jl. Delima Jaya 1 Kp. Setu Rt. 004/002 No. 54 B Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh **YAYASAN ISTIQOMAH CENDIKIA INSANI CERIA** tersebut di atas telah di penuhi;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin kepada **YAYASAN ISTIQOMAH CENDIKIA INSANI CERIA** untuk mendirikan **PAUD ISTIQOMAH** yang berlokasi di Jl. Delima Jaya 1 Kp. Setu Rt. 004/002 No. 54 B Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor : 78, Tambahan Lembaran Nomor : 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4935);
5. Peraturan pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang selatan Nomor 0610).

- Memperhatikan :**
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
 2. Akta Pendirian YAYASAN ISTIQOMAH CENDIKIA INSANI CERIA Nomor 01 Tanggal 26 Juli 2013.
 3. Penilaian Hasil Study Kelayakan, Pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pemberian ijin kepada YAYASAN ISTIQOMAH CENDIKIA INSANI CERIA untuk mendirikan PAUD ISTIQOMAH di Jl. Delima Jaya 1 Kp. Setu Rt. 004/002 No. 54 B Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
- Kedua :** Pemberian Ijin Pendirian PAUD ISTIQOMAH ini sekaligus sebagai ijin operasional;
- Ketiga :** Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama;
- Kelima :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 24 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN


Drs. H. MATHODAH S., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19600801 198411 1 001

TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan